

Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

ROSALIND ANGEL FANGGI

ABSTRAK

Kejahatan kekerasan ternyata menimbulkan korban yang justru merupakan orang terdekat pelaku yaitu anak-anak dan suami/istri. Kejahatan kekerasan itu bernama kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan KDRT banyak terjadi di keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga layak untuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan-persoalan KDRT adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja.

Kata Kunci: Korban, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Upaya Perlindungan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan akan payung hukum atas persoalan KDRT yang merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit tetapi sebetulnya tidak menunjukkan fakta yang valid. Persoalan KDRT banyak terjadi di keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga layak untuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan-persoalan KDRT adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja. Salah satu konsekuensi meningkatnya jumlah korban KDRT sebenarnya sangat berakibat terhadap persoalan rumah tangga mereka sendiri. Jika kasus-kasus KDRT pada akhirnya menimbulkan dampak traumatik pada anggota keluarga yang lain dan meningkatkan angka kriminalitas, maka hal itu akan semakin menguatkan perlunya intervensi negara melalui produk undang-undang agar kelompok korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku ataupun calon pelaku tidak semakin merajalela. Sejak disahkannya UU PKDRT pada 22 September 2004 dan diberlakukan satu bulan kemudian, tidak banyak kasus yang dapat diproses secara hukum. Dari sekian banyak data pengaduan kasus KDRT kebanyakan korban mengambil keputusan yang ekstrim untuk memutus rantai KDRT, yakni dengan mengajukan perceraian ke pengadilan.

Banyak dari beragam kasus KDRT, hanya sebagian kecil saja yang melaporkan kasusnya ke Polisi. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa korban menempuh jalan perdata atau mediasi. Beberapa alasan mengapa pidana kasus KDRT masih rendah diantaranya karena masih adanya ketergantungan secara ekonomi dan psikis pada pelaku (pasangan). Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya akses terhadap ekonomi keluarga maupun kebutuhan dilindungi dan disayang orang lain (pasangannya). Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku

ABSTRACT

In fact, crime is always make a victim which exactly represent people closest perpetrator that is wife/husband and children. that criminality is called domestic violence. domestic violence happened in many family, but generally victim family don't have clear information or room do problem of competent family to be brought to justice, because during the time society assume that problems of domestic violence is problem which in character very personal and only finished in just household scope.

Keyword: victim, domestic violence, protective efforts.

dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku dapat merubah perilakunya tersebut. Sehingga, tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulang kali terjadi. Bahkan, salah satu mitra (klien) LBH APIK Jakarta mengadukan kasus KDRT yang dia alami selama berpuluh-puluh tahun dan mengajukan perceraian ketika usianya 75 tahun dan anak-anaknya sudah dewasa semua. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut bagaimana upaya perlindungan korban yang dapat dilakukan dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?

PEMBAHASAN

Kaitannya dengan perlindungan korban KDRT pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (*universal*). Mengkaji perlindungan korban dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) maka dalam tulisan ini bertitik tolak pada dua hal yaitu pertama, perlindungan terhadap calon korban/*potential victim* (agar orang tidak menjadi korban). Kedua, perlindungan terhadap korban aktual/*actual victim* (perlindungan konkret). Untuk itu perlu diuraikan terlebih dahulu tentang politik hukum. Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbang kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hubungan antara hukum dan politik sangatlah erat walaupun belum ada satu kesatuan tentang pendefinisian politik hukum, penulis mengambil dari pendapat Moh. Mahfud MD:⁹³

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan di bangun dan ditegakkan.

Ditambahkan menurut Soehardjo⁹⁴, politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum. Dari “jus constitutum” yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun “jus constituendum” atau hukum pada masa yang akan datang. Dengan demikian menurut Soedarto⁹⁵ dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Sahetapy⁹⁶ mengungkapkan jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangannya tidak mungkin terlepas dari sumbernya yaitu darimana hukum dijiwai, dipersepsikan, dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya haruslah selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu hanya akan menjadi instrumen semata. Hukum

⁹³ Moempoeni Martojo, 2000, *Bahan Kuliah Politik Hukum dalam sketsa*, Semarang : MIH UNDIP, hlm. 2

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 5

⁹⁵ M. Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia.hlm:18)

⁹⁶ *Ibid.* 19

dalam pengertian ini hanya demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai oleh semangat dan idealisme Pancasila. Oleh karena itu, memang sudah seharusnya pembentuk undang-undang memperhatikan nilai-nilai dimaksud. Tidak hanya menyebut kata Pancasila dalam setiap konsideran undang-undang tetapi harus terimplementasi ke dalam pasal-pasal sehingga jangan sampai kering dari muatan nilai-nilai Pancasila sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Sahetapy tersebut tidak akan terjadi.

Lahirnya UU PKDRT menunjukkan bahwa KDRT bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Negara berkewajiban melindungi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Tujuan dari undang-undang PKDRT adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan (Pasal 4 UU PKDRT). Konsep KDRT mungkin belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Pengertian KDRT menurut UU PKDRT Pasal 1 angka 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT juga diistilahkan dengan kekerasan domestik. Dengan pengertian domestik ini diharapkan memang tidak selalu konotasinya dalam suatu hubungan suami istri saja, tetapi juga setiap pihak yang ada di keluarga itu. Jadi bisa saja tidak hanya hubungan suami istri, tetapi juga hubungan darah atau bahkan seorang pembantu rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi. Oleh karena itu UU PKDRT dibuat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami istri, tapi juga pihak lain.

Pasal 2 UU PKDRT ini menyatakan:

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana diatur dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa UU PKDRT ini pada dasarnya berorientasi pada perlindungan korban dalam rumah tangga yang sebagian besar diderita oleh perempuan (istri). Perumusan pasal menyangkut korban dengan

menggunakan redaksi “setiap orang” dalam Pasal-Pasal tentang Ketentuan Pidana yang diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 - Pasal 49 UU PKDRT, merupakan hal yang sudah tepat mengingat korban potensial (*potential victim*) tidak hanya perempuan saja, namun bisa siapa saja dalam lingkup rumah tangga tanpa memandang jenis kelamin dan usia, sekalipun disadari bahwa perempuanlah yang kebanyakan menjadi korban, seperti yang tercantum dalam Konsideran dan Ketentuan Umum mengenai pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pada prinsipnya lembaga perkawinan di mana bersatunya laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri diwujudkan dalam rangkaian doa dan harapan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Cekcok dan perselisihan antaranggota keluarga wajar terjadi dalam rumah tangga tetapi ini bukan menjadi dasar pembenaran untuk dilakukannya kekerasan dalam rumah tangga.

Negara menjamin kesejahteraan bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) telah mengatur bahwa negara juga melindungi setiap orang untuk *membentuk keluarga* dan *melanjutkan keturunan* melalui perkawinan yang sah. Melanjutkan keturunan berarti mengindikasikan adanya proses beregenerasi (janin-bayi-anak) dan dilindungi oleh negara asal dalam proses perkawinan yang sah. Lebih lanjut pasal 28 I UUDNRI 1945 ayat (1) *mengatur hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi* dalam keadaan apapun (garis bawah oleh penulis). Siswono Yudo Husodo⁹⁷ mengemukakan bahwa Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa.

Penulis sependapat dengan pernyataan di atas di mana Pancasila sebagai *grondwet* (hukum dasar) jika dimaknai satu persatu melalui sila-silanya kemudian dijadikan sumber tertib hukum berawal dari sebuah rumah tangga (keluarga) dengan selalu berpijak pada nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, semangat memupuk persatuan, menerapkan nilai permusyawaratan dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga dan nilai keadilan sosial dalam segi kehidupan maka penulis yakin dengan partisipasi publik turut serta maka KDRT akan lebih mudah diminimalisir. Pada akhirnya memang semuanya bergantung kepada keinginan semua warga untuk mengubah kondisi yang ada. Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945.

Bentuk-bentuk KDRT:

1. Kekerasan secara fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT);

⁹⁷ Suara Pembaharuan/Ideologi Pancasila di tengah Perubahan Dunia_files/Ibnu Alwi @t The Site - Dan Pancasila itu_files/1.htm diakses 8 Desember 2018

2. Kekerasan psikis (adalah segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT);
3. Kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT);
4. Penelantaran rumah tangga (menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, tindakan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).

UU PKDRT, misalnya, menganut pandangan bahwa kekerasan bukan hanya berakibat pada fisik korban, tetapi juga pada psikologis. Undang-Undang ini juga mengakui dan melindungi hak-hak korban berupa pelayanan kesehatan, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan langsung ditujukan terhadap perempuan karena korban adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk penyerangan terhadap integritas tubuh perempuan serta harkat dan martabatnya sebagai manusia. Trauma atas kekerasan yang berbasis gender yang dialami oleh seorang perempuan akan dibawa sampai akhir hayatnya.

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban KDRT:

No.	Pasal	Bentuk Perlindungan
1.	3	Berkaitan dengan asas PKDRT yang salah satunya menyatakan asas perlindungan korban
2.	4	Berkaitan dengan tujuan PKDRT yang salah satunya menyatakan melindungi korban KDRT
3.	10	hak-hak korban diantaranya mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dan pengadilan perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus demi kerahasiaan korban, pendampingan, bantuan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani.
4.	11-14	kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan KDRT berkaitan dengan <i>potential victim</i>
5.	15	kewajiban masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT
6.	16	perlindungan sementara terhadap korban KDRT
7.	17	perlindungan sementara terhadap korban KDRT kerjasama polisi dengan tenaga kesehatan, relawan, pendamping dan/atau pembimbing rohani
8.	18	kewajiban kepolisian memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban KDRT

9.	20	kewajiban kepolisian untuk melindungi korban
10.	21	kewajiban tenaga kesehatan kepada korban dalam memberikan pelayanan kesehatan
11.	22	kewajiban pekerja sosial kepada korban dalam memberikan pelayanan
12.	23	kewajiban relawan pendamping kepada korban dalam memberikan pelayanan
13.	24	kewajiban pembimbing rohani kepada korban dalam memberikan pelayanan
14.	25	kewajiban advokat kepada korban dalam memberikan perlindungan dan pelayanan.
15.	26	hak korban melapor atau memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melapor kepada polisi tentang KDRT
16.	27	hak anak korban KDRT untuk melapor atau memberi kuasa untuk melapor
17.	28	kewajiban ketua pengadilan mengeluarkan surat penetapan tentang perintah perlindungan korban dan anggota keluarga lainnya
18.	29-38	tata cara perintah perlindungan korban
19.	39	hak korban untuk kepentingan pemulihan
20.	40	kewajiban tenaga kesehatan dalam hal memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban
21.	41	kewajiban pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dalam hal pemberian konseling
22.	44-50	ketentuan pidana terhadap pelaku KDRT baik berupa pidana pokok dan pidana tambahan yang juga secara tidak langsung melindungi <i>potential victim</i> (masyarakat)
23.	55	berkaitan dengan alat bukti yang sah di mana keterangan seorang saksi korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

Undang-Undang Penghapusan KDRT yang mulai berlaku 22 September 2004 ini dinilai memuat sejumlah terobosan hukum dalam hukum acara pidana. Contoh terobosan terhadap asas *ullus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang diatur KUHAP (lihat tabel).

TABEL
PERBANDINGAN UU PENGHAPUSAN KDRT DAN KUHP

UU Penghapusan KDRT	KUHAP
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 55)	Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat 2)

Orientasi perlindungan dari UU PKDRT ini adalah korban. Hal ini terlihat dari 41 pasal dari 56 pasal dalam UU PKDRT semua berorientasi pada korban, penulis menganalisa ini tidak seimbang seharusnya selain berorientasi pada korban juga ada ide keseimbangan dengan orientasi pada proses rehabilitasi/resosialisasi pelaku. Sebab pada dasarnya suatu kejahatan tidak lagi terpusat pada kejahatan dan proses pemidanaan pelaku semata. tetapi juga harus ada proses rehabilitasi/resosialisasi pelaku untuk bisa dibina dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Setiap kejahatan selalu menimbulkan korban, tidak ada korban jika tidak ada kejahatan. Perkembangan mengenai korban seiring dengan perkembangan kejahatan. Memberikan suatu pengertian atau definisi terhadap korban bukanlah sesuatu yang mudah, karena pengertian korban dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Demikian pula pengertian korban tidak hanya berkaitan dengan korban kejahatan saja tetapi juga meliputi korban yang lain. Zvonimir Paul Separovic mengemukakan dalam bukunya *"Victimology, Studies Of Victims"* bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal. Yang dimaksud sesuatu hal di sini dapat meliputi perbuatan orang, institusi atau lembaga, dan struktur. Selanjutnya Separovic menyatakan bahwa yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja tetapi dapat pula meliputi korporasi, negara, asosiasi keamanan, kesejahteraan umum dan agama⁹⁸. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa siapa saja dapat menjadi dan atau menimbulkan korban. Dengan kata lain, semua manusia potensial untuk menjadi korban. Sebaliknya pula semua orang dapat menimbulkan korban.

Menurut Quinney, semua kejahatan pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat karena seseorang dianggap telah menjadi korban, termasuk tentunya kejahatan korporasi. Kata korban (*victim*) berasal dari bahasa latin *victima*. Berdasarkan *Annex IV Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power*, korban adalah orang, baik secara individu maupun kolektif yang telah menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional, maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka. Baik melalui perbuatan maupun tidak, hal itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional dan berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.⁹⁹

Sejak viktimologi diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. Wolfgang melalui suatu penelitiannya mengemukakan bahwa korban turut serta atau berperanan di dalam terjadinya suatu

⁹⁸ J. E. Sahetapy, *et all*, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, hlm. 204.

⁹⁹ M. Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia. hlm.130-131.

kejahatan. Berdasarkan temuan Wolfgang tersebut kemudian dikenal beberapa tipologi korban. Salah satunya tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang,¹⁰⁰ yaitu:

1. *primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi, korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok)
2. *secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok. Misalnya badan hukum.
3. *tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas
4. *mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba.
5. *no victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban. Melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Dalam kepustakaan kriminologi, sulitnya mengetahui kejahatan. Hal ini disebabkan banyaknya kejahatan yang tidak diketahui oleh polisi, yang tidak dilaporkan korban kepada polisi. Menurut Steven Box, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. korban telah mengetahui dirinya menjadi korban tetapi tidak bersedia melapor karena:
 - a. menganggap polisi tidak efektif atau tidak akan mempedulikan laporannya
 - b. menganggap peristiwa tersebut merupakan urusan pribadi karena:
 - akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan dengan si pelaku (*extra judisil*);
 - merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kepolisian dan pengadilan (kejahatan kesusilaan dan penipuan).
2. korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana;
3. korban sifatnya abstrak (*abstract victims*) oleh karena itu, sulit menentukan secara khusus dan jelas misalnya konsumen yang tertipu;
4. korban menjadi korban kejahatan karena dirinya terlibat dalam kejahatan. Misalnya : korban kejahatan narkoba dan abortus. secara khusus tidak terjadi korban karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang menjadi kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dan penegakan hukum).

Terkait dengan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga bila anggapan umum menyatakan bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau sebagai anggota keluarga lain. Meskipun demikian, kekerasan jenis ini merupakan satu kekerasan yang sangat sulit diungkap antara lain¹⁰¹ karena:

1. cukup banyak pihak yang menganggap hal demikian lumrah saja (bahkan menjadi bagian dari pendidikan yang dilakukan suami kepada istri);
2. konflik dalam rumah tangga sangat sering dilihat sebagai masalah intern keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain;

¹⁰⁰ J. E. Sahetapy, *et all, loc.cit*, hlm. 207.

¹⁰¹ E. Kristi poerwandari. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*. Jakarta: alumni, hlm.20

3. pelaku maupun korban sangat sering menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya dari orang lain.

Rasa takut adalah perasaan yang paling mendominasi korban kekerasan dalam rumah tangga. Rasa takut tersebut mengendalikan perilakunya, dan mewarnai segala tindak tanduknya. Bahkan ketakutan dapat mengganggu pola tidurnya, memunculkan imsonia dan mimpi-mimpi buruk. Banyak sekali pertanyaan dan keheranan: mengapa banyak perempuan tetap tinggal dalam hubungan yang penuh kekerasan? Berikut ini akan diuraikan beberapa alasannya:¹⁰²

1. ketiadaan dukungan sosial yang sungguh memahami kompleksitas situasi yang dihadapi perempuan. Orang luar sering enggan bahkan dipersalahkan bila mencampuri urusan keluarga orang lain;
2. citra diri yang negatif. Cukup banyak korban, karena pengalaman di masa kecilnya, yang diperkuat dengan pengalaman kekerasan yang diterimanya, merasa kecil dan tidak berharga;
3. Keyakinan bahwa suami akan berubah. Cukup banyak perempuan yang mempercayai suaminya pada dasarnya baik, bahwa kekerasannya merupakan respon terhadap stres dan tekanan hidup, dan bahwa waktu akan mengubahnya semua menjadi lebih baik;
4. Kesulitan ekonomi. Cukup banyak perempuan yang sepenuhnya Bergantung kepada orang lain (suami) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk menghidupi anak-anak. Mereka tidak melihat alternatif lain apapun untuk dapat bertahan secara ekonomi;
5. Kekhawatiran tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa kehadiran pasangan atau keyakinan bahwa apapun yang terjadi, keluarga dengan orang tua lengkap masih lebih baik daripada keluarga dengan orang tua tunggal.
6. Keraguan bahwa mereka akan dapat bertahan dalam dunia yang kejam, pertanyaannya:..."bila orang yang mengatakan mencintai kamu memperlakukan kamu seperti itu, apa yang kamu harapkan dari orang-orang lain--apakah mereka akan memperlakukan kamu lebih baik?"
7. Akhirnya, perempuan dapat terus bertahan dalam kondisi kekerasan, karena kekhawatiran adanya pembalasan dan kekerasan yang lebih hebat yang akan diterimanya (dan dialami orang-orang yang dekat dan dicintainya) bila ia berusaha meninggalkan pasangannya.

PENUTUP

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang tidak dapat dibiarkan begitu saja karena kekerasan jenis ini dapat berdampak bukan hanya pada korban semata (istri) tetapi pada anggota keluarga yang lain seperti kepada anak. Oleh karenanya dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga ini membutuhkan perhatian lebih bukan saja kepada korban KDRT tetapi kepada pelaku kekerasan yang sebagian besar dilakukan oleh laki-laki (suami). Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Perlunya memahami ajaran agama secara utuh sehingga pelaku KDRT tidak selalu membenarkan tindakannya dengan bersembunyi dibalik ajaran agama yang tidak dipahaminya secara utuh;
2. Pemberdayaan kemampuan perempuan (istri) agar dapat mandiri baik secara ekonomi maupun sosial, agar apabila menghadapi kekerasan dapat menyelesaikan sendiri;

¹⁰² *Ibid.* hlm. 32-33.

3. Peran serta aktif dari masyarakat untuk membantu melaporkan atau bantuan lain yang dapat diberikan untuk mengurai KDRT. Hal yang perlu disadari adalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah internal rumah tangga tetapi bisa jadi ke ranah tindak pidana.
4. Peran aktif dari pihak kepolisian untuk penanganan KDRT.

Secara khusus hal yang perlu dipahami adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang sepele sebab keluarga adalah masyarakat terkecil jika keluarga sakit karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat secara umum juga terinfeksi atau ikut pula menjadi sakit. Jika masyarakat sakit maka negara juga tidak dapat melakukan aktivitasnya membangun negara yang kuat.

REFERENSI

- Poerwandari, E. Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*. Jakarta: alumni J. E. Sahetapy, et all, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco
- Moempoeni Martojo, 2000, *Bahan Kuliah Politik Hukum dalam sketsa*, Semarang: MIH UNDIP.
- Amrullah, M. Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia.
- Suara Pembaharuan/Ideologi Pancasila di tengah Perubahan Dunia_files/Ibnu Alwi @t The Site - Dan Pancasila itu_files/1.htm diakses 8 Desember 2018
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.